

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 13 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF-ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA

Tujuan
<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian <i>governance structure</i> bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank, antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.2. Penilaian <i>governance process</i> bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan <i>outcome</i> yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.3. Penilaian <i>governance outcome</i> bertujuan untuk menilai kualitas <i>outcome</i> yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam <i>outcome</i> mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a. kecukupan transparansi laporan;b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;c. perlindungan konsumen;d. objektivitas dalam melakukan penilaian (<i>assessment</i>) atau audit;e. kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan; dan/atauf. peningkatan atau penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank seperti <i>fraud</i>, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
1.	<p data-bbox="272 289 1040 376">Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p data-bbox="272 401 670 438">a. <i>Governance Structure</i></p> <ol data-bbox="337 458 1040 2237" style="list-style-type: none"><li data-bbox="337 458 1040 550">1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.<li data-bbox="337 568 1040 660">2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.<li data-bbox="337 677 1040 892">3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.<li data-bbox="337 909 1040 1564">4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.<li data-bbox="337 1582 1040 1846">5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.<li data-bbox="337 1864 1040 2128">6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.<li data-bbox="337 2145 1040 2237">7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>9) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>11) Presiden direktur atau direktur utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.</p> <p>12) Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.</p> <p>6) Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p> <p>9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p> <p>11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p> <p>14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>6) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;c) remunerasi dan fasilitas lain;d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Direksi. <p>7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.</p> <p>9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.</p>	
2.	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; ataub) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank;c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/ataud) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. <p>5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di Bank yang sama.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.</p> <p>7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>9) Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 1 (satu) tahun.</p> <p>10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.</p> <p>12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.</p> <p>16) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>9) Dewan Komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi.</p> <p>10) Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.</p> <p>14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.</p> <p>17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p data-bbox="277 294 662 326">c. <i>Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="337 351 1040 662">1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.<li data-bbox="337 687 1040 887">2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.<li data-bbox="337 912 1040 1111">3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.<li data-bbox="337 1136 1040 2120">4) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan:<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="412 1310 1040 1622">a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;<li data-bbox="412 1647 1040 1958">b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;<li data-bbox="412 1983 943 2016">c) remunerasi dan fasilitas lain;<li data-bbox="412 2040 1040 2120">d) opsi saham (<i>share option</i>) yang dimiliki Dewan Komisaris.<li data-bbox="337 2145 1040 2232">5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.</p> <p>Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	
3.	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Komite Audit</p> <p>a) Anggota komite audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">b) Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. <p>2) Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none">a) Anggota Komite pemantau risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.b) Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen.c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite pemantau risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.d) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none">a) Anggota komite remunerasi dan nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.</p> <p>b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>c) Komite remunerasi dan nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.</p> <p>d) Dalam hal jumlah anggota komite remunerasi dan nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:</p> <p>(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif anggota komite nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (<i>succession plan</i>) Bank.</p> <p>4) Anggota komite audit dan komite pemantau risiko bukan merupakan</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.</p> <p>5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</p> <p>6) Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.</p> <p>7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>8) Rapat komite audit dan komite pemantau risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>9) Rapat komite remunerasi dan nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.</p> <p>10) Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.</p> <p>b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap:</p> <p>(1) pelaksanaan tugas SKAI;</p> <p>(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;</p> <p>(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan</p> <p>(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>c) Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>2) Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite pemantau risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;</p> <p>b) Komite pemantau risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).</p> <p>3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <p>a) Komite remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:</p> <p>(1) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS;</p> <p>(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi.</p> <p>b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>c) Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</p> <p>d) Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.</p> <p>4) Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.</p> <p>5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.</p> <p>6) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.</p> <p>7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>(<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.</p>	
4.	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai:</p> <p>1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;</p> <p>2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.	
5.	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <p>b. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara:<ol style="list-style-type: none">(1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;</p> <p>b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;</p> <p>c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;</p> <p>d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;</p> <p>f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</p> <p>h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.</p> <p>2) Penunjukan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3) Direksi telah:</p> <p>a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;</p> <p>b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;</p> <p>c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:</p> <p>a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;</p> <p>b) melakukan identifikasi, pengukuran, <i>monitoring</i>, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;</p> <ul style="list-style-type: none">c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan;f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan. <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <ul style="list-style-type: none">1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.</p> <p>3) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.</p>	
6.	<p>Penerapan fungsi audit intern</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:</p> <p>a) menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>);</p> <p>b) membentuk SKAI; dan</p> <p>c) menyusun panduan audit intern.</p> <p>3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>4) Bank menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas:</p> <p>a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan</p> <p>b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank.6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.8) SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian:<ul style="list-style-type: none">a) kecukupan sistem pengendalian intern Bank;b) efektivitas sistem pengendalian intern Bank; danc) kualitas kinerja.9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>10) SKAI telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (<i>auditee</i>).</p> <p>11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.</p> <p>2) Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.</p> <p>3) SKAI bertindak objektif dalam melakukan audit.</p> <p>4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain:</p> <p>a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;</p> <p>b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.	
7.	<p>Penerapan fungsi audit ekstern</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;2) legalitas perjanjian kerja;3) ruang lingkup audit;4) standar profesional akuntan publik; dan5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud. <p>b. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris.4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.</p> <p>5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.</p> <p>6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.</p> <p>7) Akuntan publik telah melaporkan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.</p> <p>2) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.</p> <p>3) Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit.</p>	
8.	<p>Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan komite manajemen risiko serta satuan kerja kepatuhan.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>2) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <p>1) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <p>a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;</p> <p>b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;</p> <p>c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;</p> <p>d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;</p> <p>e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;</p> <p>f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;</p> <p>g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="412 294 1044 550">h) memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI;<li data-bbox="412 575 1044 999">i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;<li data-bbox="412 1024 1044 1223">j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;<li data-bbox="412 1248 1044 1784">k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. <p data-bbox="342 1809 1044 1896">2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="412 1921 1044 2232">a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>);	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan</p> <p>c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif.</p> <p>3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.</p> <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.</p> <p>2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.</p> <p>3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
9.	<p>Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.</p> <p>b. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana dalam jumlah besar (<i>large exposure</i>) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain. <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan/atau penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>) telah:<ol style="list-style-type: none">a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan;</p> <p>b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.</p> <p>2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.</p>	
10.	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal</p> <p>a. <i>Governance Structure</i></p> <p>1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.</p> <p>2) Bank menyusun laporan pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.</p> <p>3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.</p> <p>4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (<i>security system</i>) yang memadai.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>b. <i>Governance Process</i></p> <ol style="list-style-type: none">1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain:<ol style="list-style-type: none">a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;b) petugas Bank (<i>customer service</i> dan <i>marketing</i>) telah menjelaskan informasi produk kepada nasabah;c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk;e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada nasabah;</p> <p>h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.</p> <p>3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.</p> <p>4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.</p> <p>5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan.</p> <p>6) Dalam hal laporan pelaksanaan tata kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada situs web Bank.</p> <p>7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada laporan pelaksanaan tata kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank:</p> <ul style="list-style-type: none">a) melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat; danb) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) pada situs web Bank. <p>c. <i>Governance Outcome</i></p> <ul style="list-style-type: none">1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.2) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi:<ul style="list-style-type: none">a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; danb) Laporan tahunan.3) Laporan pelaksanaan tata kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>(<i>self-assessment</i>) serta paling sedikit mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola;b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank;c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Bank;d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;e) jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank;f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;g) pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham dan/atau obligasi Bank;h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<ul style="list-style-type: none">4) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang saham Bank.5) Laporan pelaksanaan tata kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah.	
11.	<p>Rencana strategis Bank</p> <p>A. <i>Governance Structure</i></p> <ul style="list-style-type: none">1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. <p>B. <i>Governance Process</i></p> <ul style="list-style-type: none">1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada:	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>a) pemegang saham Bank; dan</p> <p>b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p> <p>4) Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif.</p> <p>5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan:</p> <p>a) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;</p> <p>b) prinsip kehati-hatian;</p> <p>c) penerapan manajemen risiko; dan</p> <p>d) asas perbankan yang sehat.</p> <p>6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.</p> <p>7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.</p> <p>C. <i>Governance Outcome</i></p> <p>1) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2) Rencana korporasi (<i>corporate plan</i>) dan RBB beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.</p>	

No	Kriteria atau Indikator	Analisis
	<p>3) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.</p> <p>4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.</p> <p>5) Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis</i>).</p> <p>6) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.</p> <p>7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.</p> <p>8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.</p>	

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

A. *Governance Structure*

- Faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah.....
- Faktor negatif aspek *governance structure* Bank adalah.....

B. *Governance Process*

- Faktor positif aspek *governance process* Bank adalah.....
- Faktor negatif aspek *governance process* Bank adalah.....

C. *Governance Outcome*

- Faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah.....
- Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah.....

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana